

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan peluang berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan hubungan antar daerah. Secara konsepsional, pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya.

Di Indonesia, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkesinambungan dan peningkatan serta pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diperhatikan keserasian, keselarasan serta keseimbangan¹

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan dan sandang, papan, kesehatan atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang

¹Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII), cet ke-2, h.20

bertanggungjawab, rasa keadilan dan keseimbangan antara keduanya, bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air dan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tuntutan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan karakteristik daerahnya serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat daerah sehingga pelayanan publik dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan secara administratif.

Pekanbaru sebagai kota yang berkembang, hal ini menjadi alasan bagi para urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, angka pengangguran dan angka kemiskinan serta berubahnya tata ruang akibat berdirinya rumah-rumah liar dan pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin dan tidak pada tempat yang telah ditentukan, hal ini menghambat tercapainya visi kota Pekanbaru 2021.²

Untuk mengurangi dampak buruk dari hadirnya bangunan-bangunan liar seperti Pedagang Kaki Lima, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan pembinaan pedagang Kaki lima.

Dengan semakin pesatnya usaha-usaha dikota Pekanbaru sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota. Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang kota secara terpadu,

²Visi Kota Pekanbaru 2021 sebagaimana tertuang dalam rencana strategi kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 adalah “terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”.

menyeluruh, efisien dan efektif. Dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya kota Pekanbaru yang indah, tertib, aman dan nyaman perlu pemanfaatan ruang kota secara optimal. Dalam penyelenggaraan pemberian izin usaha baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi atau badan, perlu adanya pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian izin usaha. Untuk hal itu dapat dipungut pajak atau Retribusi daerah yang dapat menambah pendapatan daerah.

Menurut Walikota Pekanbaru, Firdaus MT mengatakan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima tersebut merupakan suatu pembinaan bagi para pedagang. Jadi kebijakan untuk melakukan penertiban ini demi pembangunan kota agar lebih baik. Terutama menuju Kota Metropolitan," sebutnya.³

Dinas pasar Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa ada pasar yang sekarang sedang dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima yaitu pasar kaget yang terletak di jalan Subrantas Panam. Upaya penertiban dilakukan karena pedagang kaki lima berjualan disepanjang jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kebanyakan pedagang kaki lima berjualan tanpa memiliki izin usaha sehingga semakin semrautnya tata Kota Pekanbaru.

Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak

³Riau Pos 'Satma APP dukung Firdaus MT tertibkan PKL' 11 April 2012

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.⁴

Pedagang Kaki Lima timbul sebagai akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi, bisa juga sebagai akibat dari kebijakan ekonomi liberal yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro dan mengabaikan ekonomi mikro. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat hingga tahun 2012 terdapat 23,4 juta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.⁵

Pedagang Kaki Lima dipandang sebagai aktivitas *illegal* (tidak resmi) dan terkadang diperlakukan seperti kriminal. Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertata serta tidak memiliki izin berdagang tentunya mengganggu perencanaan tata ruang kota Pekanbaru.

Sebelum mendirikan usaha, setiap Pedagang Kaki Lima wajib memiliki izin menggunakan tempat usaha dari Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun pada kenyataannya, masih banyak pedagang-pedagang yang belum memiliki izin usaha atau Tanda Daftar Usaha (TDU) khususnya Pedagang Kaki Lima.

⁴ Pasal 1 ayat (1) PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2012

⁵ Tempo.co, 'perkembangan ekonomi makro' 5/9/2012

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi dan berkembang dimasyarakat, khususnya pedagang kaki lima. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan Pedagang Kaki Lima, dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PEDAGANG KAKI LIMA TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA (STUDI DI PASAR SENGGOL KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan tentang faktor-faktor Pedagang Kaki Lima tidak memiliki izin usaha serta tindakan Pemerintah dalam mengatasi pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin.

C. Rumusan Masalah

Adapun inti permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor Pedagang Kaki Lima di pasar senggol Kecamatan Tampan tidak memiliki surat izin usaha?
2. Apa tindakan dan upaya Pemerintah dalam mengatasi pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Apa faktor Pedagang Kaki Lima di pasar senggol Kecamatan Tampan tidak memiliki surat izin usaha.
2. Untuk mengetahui Apatindakan dan upaya Pemerintah dalam mengatasi pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha.

Sedangkan kegunaan penelitian ini ialah :

1. Sebagai pengembangan ilmu dan penerapan atas teori-teori yang penulis dapatkan selama belajar di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Uneversitas Islam Negeri.
2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca dan peminat dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama dimasa depan.
3. Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka melaksanakan perizinan menurut Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
4. Dengan adanya penelitian ini sekiranya dapat membantu mensosialisasikan tentang penerapan dan keberadaan Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan Pedagang kaki Lima.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, dan yang sedang berlangsung saat ini maupun yang telah lampau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dikonsentrasikan di pasar Senggol belakang Giant Penulis memilih lokasi ini karena keterbatasan waktu dan tenaga serta biaya penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah Pedagang Kaki Lima. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini ialah faktor-faktor penghambat pelaksanaan perizinan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama⁶. Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 Pedagang Kaki Lima dan 3 orang dari Dinas pasar Kota Pekanbaru.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁷. Dalam melakukan penelitian dengan jumlah populasi yang tidak besar maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006), h. 28

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 119

sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti yang dianggap dapat mewakili populasi.⁸

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Polulasi	Populasi	Sampel	Ket
1	Pedagang Kaki Lima	40	40	100%
2	Pegawai Dinas Pasar	3	3	
	Jumlah	43	43	

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel yang menjadi responden dari penelitian ini, dilakukan dengan wawancara secara teratur dan mengajukan angket terbuka terhadap responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan peran aktif penulis untuk mencari informasi-informasi serta melakukan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik antara lain:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, untuk melihat dan mengamati serta mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu proses Tanya jawab antara penulis dengan nara sumber atau responden, guna mendapatkan data yang diperlukan.

⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1996), h.

- c. Angket, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan atau menyebarkan daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis dan jawaban responden atas pertanyaan tersebut seluruhnya adalah merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- d. Dokumentasi, yaitu penulis mendapatkan data-data dari dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti.

7. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dari kegiatan wawancara dan angket kepada responden, selanjutnya diklasifikasikan sesuai masalah pokok yang diteliti. Data-data yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk penjelasan melalui metode deskriptif, yaitu data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, dijelaskan secara terperinci dan sistematis serta menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami secara utuh dan jelas tentang masalah yang akan diteliti.

8. Metode Penulisan

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dari lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran umum Kota Pekanbaru yang terdiri dari: sejarah, letak geografis, iklim, keadaan penduduk, mata pencaharian penduduk, pendidikan, visi dan misi serta pengelolaan pasar Senggol.

BAB III : Tinjauan tentang pengertian perizinan, bentuk perizinan, pengertian pedagang kaki lima, persyaratan permohonan izin usaha pedagang kaki lima.

BAB IV : Pembahasan yang terdiri dari : Pelaksanaan perizinan Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001, factor penghambat pelaksanaan perizinan Pedagang Kaki Lima dan upaya pemerintah agar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima berjalan efektif.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA